

PENETAPAN PASANGAN CALON - PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN ACEH BARAT - TAHUN 2024

Kpt 290 TAHUN 2024, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH BARAT TENTANG PENETAPAN PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN ACEH BARAT TAHUN 2024

ABSTRAK : - bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 120 Ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota, yang menyatakan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota menetapkan Pasangan Calon dengan Keputusan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota berdasarkan Berita Acara; perlu menetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Barat tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Aceh Barat Tahun 2024.

DASAR HUKUM KEPUTUSAN INI :

- UU No. 11 Tahun 2006; UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 2 Tahun 2024; PKPU No. 8 Tahun 2024; Qanun Aceh No. 12 Tahun 2016; Kpt KPU No. 1229 Tahun 2024; Kpt KIP Aceh No. 7 Tahun 2024; Kpt KIP Aceh No. 17 Tahun 2024;
- Dalam Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Barat ini diatur tentang : Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Aceh Barat Tahun 2024.

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 22 September 2024.

- Lamp : 1 hal.